

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR
610/Pdt.G/2024/PA.JMB TENTANG CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA JAMBI)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD RIDHOABDILLAH

NPM/NIRM 2021202032/-

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SUKOREJO SITUBONDO**

2025

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NOMOR 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb TENTANG CERAI GUGAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JAMBI)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam

Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimi

Sukorejo Situbondo

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO ABDILLAH

NPM/2021202032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMI
SUKOREJO SITUBONDO
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ditulis oleh:


Nama : **Muhammad Ridho Abdillah**
NPM/NIRM : **2021202032**
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN HAKIM NOMOR
610/Pdt.G/2024/PA.Jmb TENTANG CERAI
GUGAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA JAMBI)**

Telah ditelaah dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diuji.


Situbondo, 30 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Arif Hariyanto, M.HI.



Abdurrahman Saleh, M.H



PENGESAHAN

SKRIPSI


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR.
 610/PDT.G/2024/PA.JMB TENTANG CERAH GUGAT (STUDI KASUS DI
 PENGADILAN AGAMA JAMBI)

MUHAMMAD RIDHO ABDILLAH
2021202032

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 31 Juli 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Tim Penguji,
 Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,
 MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI. AMIR, M.Pd.I
 Penguji I, Penguji II,
 Dr. AINUN NAJIB, MH. HALI MAKKI, MHI.

Mengetahui;
 Dekan,



MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

MOTTO

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ
بْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّةٌ
فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ
أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٦٨ كتاب الطلاق: ١ باب

Artinya:

“Ibnu Umar menceraikan isterinya yang sedang haidh di masa Nabi. Maka Umar bin Al-Khatthab bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Oleh Nabi dia disuruh supaya rujuk, kemudian ditahan sampai suci, lalu haidh dan suci lagi, dan sesudah itu terserah untuk menahan (rujuk) atau menceraikannya sebelum disentuh (disetubuhi), maka itulah iddah yang diizinkan oleh Allah untuk menceraikan isteri. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-68, Kitab Perceraian bab ke 1)”.

PERSEMBAHAN

1. Ayah Mardian dan Ibu Ngatini, dua orang yang menjadi alasan aku kenapa masih tetap semangat.
2. Adik tercinta Qurrata a'yunin , yang terus mendukung dan memberi nasehat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Seluruh Keluarga Besar Mbah Sarbini, Eyang Sarjo Sobirin, dan Mbah Harjo Siswoyo.
4. Kepada orang-orang yang men-*support* baik materi maupun non materi.
5. Guru-guru yang telah mengajari ilmu dengan hati tulus ikhlas, kepada mereka hormat dan *takdzim*.
6. Semua teman-teman seperjuangan sahabat santri serta yang selalu ada disaat susah ataupun senang.
7. Kepada kepala kamar, seluruh sahabat, kawan, pengurus asrama, dan anak kamar Sunan Drajat 18.
8. Seluruh keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam BEM-FSEI.
9. Kepada keluarga besar Rayon IKSASS Sumatera.
10. Seluruh teman dan sahabat alumni MAN 2 Kota Jambi.
11. Siapapun yang simpati dan mendoakan penulis, sehingga penulis menjadi orang yang berarti dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
12. Terkhusus untuk dia yang namanya telah tertuliskan dan masih menjadi rahasia Allah SWT.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur atasnya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah serta Inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pembawa kabar gembira bagi umat yang bertaqwa, insanul kamil yang menjadi suri tauladan dalam setiap perilaku dan ucapannya.

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S.I) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, Selama perjalanan panjang yang ditempuh penulis, akhirnya sampai pada takdirnya, sehingga lahirlah sebuah karya ilmiah skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb Tentang cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi)”** merupakan upaya dan daya pemikiran yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, walaupun dalam pembahasan atau penulisannya banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka oleh sebab itu dengan tangan terbuka mengharap kritikan yang konstruktif kepada semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka kami sepatutnya mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada :


1. KHR. Ahmad Azaim Ibrahimi, MH. Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang karena jasa beliau penulis memperoleh kesempatan dalam belajar dan menimba ilmu di Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salfiyah Syafiiyah.
2. KH. Ahmad Fadhail, M.H. selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.

3. KH. Muhammad Jufri, M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
4. Bpk. Mustofa, dan Bpk, Halli Maki, selaku Ka. Prodi & Sek, Prodi
5. Bapak Arif Hariyanto, M.HI. selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Abdurrahman Saleh, M.HI selaku Dosen Pembimbing II
7. Bapak Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi.

Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis memohon Taufik dan hidayah-Nya semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan generasi penerus pejuang Agama Islam pada umumnya, *Amin Yarobbal Alamin.*

Sukorejo, 29 Juni 2025

Peneliti



ABSTRAK

Muhammad Ridho Abdillah (2021202032) **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb Tentang Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi)**. Skripsi, Program Study Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, Dosen Pembimbing I. Arif Hariyanto, M.HI. Dosen Pembimbing II. Abdurrahman Saleh, M.HI.

Pernikahan memiliki tujuan yaitu terwujudnya keluarga sejahtera, harmonis dan bahagia. Dalam konteksnya pernikahan juga memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dalam islam juga bertujuan sebagai bentuk ibadah. Diman hal tersebut harus dijaga dan dipelihara agar tujuan tujuan tersebut dapat tercapai. Lebih lanjut, pernikahan dalam islam juga sebagai sarana melindungi diri dari perbuatan yang dilarang yaitu zina. Dalam pelaksanaannya, pernikahan sering terjadi konflik masalah dalam menjalani hubungan rumah tangga. Seperti yang sering terjadi seperti perselingkuhan, suami yang suka main game hingga lupa waktu, dan juga suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Karena kebutuhan yang juga semakin hari semakin bertambah sedangkan suami hanya mampu memberikan secukupnya. Sehingga hal yang sebenarnya tidak di inginkan dalam pernikahan, yaitu perceraian. Sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jambi nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tentang cerai gugat karena suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat karena suami tidak menjalankan kewajiban. 2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat karena suami tidak menjalankan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif. Dan dalam proses penelitiannya menggunakan pedekatan normatif dan empiris, yaitu pendekatan yang digunakan melalui penggalian sumber hukum baik hukum positif maupun hukum islam yang bersumber pada al-Qur'an, hadist, maupun kitab - kitab fiqih yang relevan dan bersmuber pada undang-undang yang berkaitan pada objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah, putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Jambi pada perkara nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tentang cerai gugat dimana sang suami yang tak mampu menjalankan kewajibannya, maka putusan hakim menunjukkan kesesuaian pada hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di indonesia.

Kata kunci: Putusan Hakim, Hukum Islam.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	v i
KATA PENGANTAR.....	v ii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu	8
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Perceraian	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Dasar Hukum Perceraian	17

3. Macam-Macam Perceraian	21
4. Syarat-Syarat Perceraian.....	25
B. Cerai Gugat	27
1. Perbedaan Cerai Gugat dan Cerai Talaq	27
2. Dasar hukum Cerai Gugat.....	30
3. Alasan Atau Dasar Gugatan Cerai	32
4. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat	34
C. Putusan Hakim.....	39
1. Pengertian Putusan Hakim	39
2. Unsur-Unsur Putusan Hakim	41
3. Fungsi Putusan Hakim	46
4. Macam-macam Putusan Hakim.....	50
5. Putusan Verstek Dalam Perspektif Hukum Islam.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Lokasi Penelitian	57
D. Sumber Data	58
1.Sumber Data Primer.....	58
2. Sumber Data Sekunder.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
1. Observasi.....	59

2. Wawancara	59
3. Dokumentasi	60
F. Teknik Analisis Data.....	60
1. Analisis Deskriptif	60
2. Analisis Komperatif	61
3. Analisis Tematik	61
G. Validasi Data	62
1. Trigulasi Sumber.....	63
2. Trigulasi Teknik.....	63
3. Trigulasi waktu.....	64
H. Tahapan Penelitian	65
1. Tahapan Persiapan	65
2. Tahapan Pelaksanaan	65
3. Tahap Analisis Data	66
4. Tahap Pelaporan.....	66
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	67
A. Paparan Data.....	67
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jambi.....	67
2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang Cerai Gugat	71
B. Pembahasan	86

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb Tentang Cerai Gugat.....	86
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb Tentang Cerai Gugat.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Konseptual	46
Tabel 2 Struktur	65



DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Pengadilan Agama Jambi.....64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan memiliki unsur ibadah, jadi harus dijaga dengan baik agar tetap bertahan selamanya dan mencapai tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sejahtera. Membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia adalah tujuan perkawinan dalam agama Islam. dimana suami istri menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling menyayangi, hidup bersama pasangan, mencintai, dan kasih sayang¹.

Kata "nikah" berasal dari kata "نِكَاحًا", "نِكَحًا", dan "نَكَحَ", yang dalam kamus lisanul "arab berarti "menikah". Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "maka nikahkanlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh", yang jelas menunjukkan bahwa ayat ini benar-benar mengacu pada perkawinan. Menurut kamus Arab Indonesia modern, kata "وَطءٌ" berarti setubuh, dan "زَواجٌ" berarti pernikahan. Nikah didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Namun, kata "kawin" mengacu pada keluarga yang terdiri dari orang yang sama jenisnya, seperti bersuami atau beristri. Bisa juga berarti berhubungan kelamin².

¹ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (t.t: Unimal Press, 2016) 18

²Rusdaya Basri, *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha* (Pare-Pare: Jurnal Hukum DIKTUM 2015)106.

Dalam konteks pernikahan, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang sakinah berarti keluarga yang damai dan tenang, dimana setiap anggota keluarga merasa nyaman dan aman. Mawaddah mencerminkan rasa cinta yang mendalam antara suami dan istri, sedangkan rahmah menunjukkan kasih sayang yang tulus diantara mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Dengan demikian , pernikahan bukan hanya sekedar ikatan hukum, tetapi juga merupakan ibadah yang harus di jaga dan dipelihara agar tujuan-tujuan mulia tersebut dapat terwujud. Lebih lanjut, pernikahan dalam islam juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi diri dari perbuatan yang dilarang, seperti zina, serta untuk memenuhi kebutuhan biologis dan

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Mushaf Al-Azhar, 2009)585,

emosional secara halal. Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk menikah sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri.

Namun, tujuan perkawinan sering kali gagal. Sebenarnya, adalah wajar untuk memutuskan perkawinan di tengah jalan karena makna dasar akad nikah adalah ikatan, atau dapat juga disebut sebagai kontrak. Hasilnya, ia dapat lepas, yang juga dikenal sebagai talak.

Banyak masalah rumah tangga di zaman sekarang, seperti perselingkuhan, suami yang suka bermain game, dan suami yang tidak memberi nafkah pada istrinya, hanyalah beberapa contoh kecilnya. Karena kebutuhan sehari-hari terus meningkat seiring waktu. mengakibatkan istri lebih banyak bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari suaminya. Tidak memenuhi kebutuhan hidup dapat menyebabkan masalah baru dan akhirnya perceraian jika pasangan tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya.

Rumah tangga seharusnya memiliki kehidupan yang rukun, bahagia, dan tentram. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan karena perbedaan pandangan tentang kehidupan ini, dan kecocokan suami istri yang tidak terhindarkan membuat mereka merasa tidak nyaman, tidak mesra, dan tidak tentram. Karena membina rumah tangga tidak mudah, bahkan sering kandas ditengah jarak.

Tanpa membatasi siapa yang melakukan perceraian, perceraian sudah sangat umum dalam masyarakat Islam. Cerai adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak suami atau pihak istri, terutama dengan anak-

anak mereka. Cerai juga dapat merusak hubungan dan membuat keluarga mereka bermusuhan satu sama lain. Jadi, cerai gugat bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah perkawinan; itu juga dapat menyebabkan konflik baru yang lebih lama berlangsung⁴.

Dalam proses perceraian, itu harus didasarkan pada alasan yang kuat bahwa itu adalah pilihan terakhir yang diambil oleh pasangan apabila mereka terlibat dalam pertengkaran dan telah berusaha untuk mencapai kesepakatan damai, tetapi tidak ada hasil. tetap menjadi pasangan. Pasal 115 dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Menurut pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh istri atau kuasanya. Dalam kasus cerai gugat Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, putusan tersebut menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan konflik yang berkelanjutan antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memutuskan kasus tersebut.⁵

⁴ Asriadi, *Edukasi Parenting "DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PSIKOLOGIS, EMOSIONAL DAN MENTAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"* (ACEH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2024)13.

⁵ Observasi Pada Tanggal 10 Agustus 2024 wawancara dengan ibu Rosmala PANMUD HUKUM PA Jambi

Dalam kasus ini, pengadilan agama Jambi memeriksa gugatan penggugat dan memutuskannya secara verstek. Karena tergugat tidak hadir di persidangan, tergugat juga telah dihubungi secara resmi dan patut melalui alamat emailnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.⁶

Hal tersebut menjadi inspirasi bagi penulis untuk meneliti tinjauan hukum islam. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik dengan judul skripsi tentang **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb Tentang Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Jambi)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti akan membatasi agar supaya mudah untuk dipahami dan dikaji. Oleh karena itu peneliti menyederhanakan dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

- 1. Apa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat karena suami tidak menjalankan kewajiban?**

⁶ Observasi lanjutan pada tanggal 21 September 2024 wawancara dengan ibu Rosmala PANMUD HUKUM PA Jambi

2. **Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat karena suami tidak menjalankan kewajibannya?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Mengungkap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb. baik dari perspektif hukum islam maupun hukum positif di indonesia, guna mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan.**
- b. **Menganalisa penerapan prinsip-prinsip hukum islam dalam keputusan hakim pada perkara nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb. dengan fokus pada alasan dan proses perceraian yang di ajukan oleh penggugat. penulis bertujuan untuk menggali bagaimana hakim menerapkan ajaran-ajaran dalam hukum islam, khususnya terkait dengan pembuktian dan alasan sahnya perceraian.**

2. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Secara Teoritis (Keilmuan)**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam. Dengan menyajikan analisis mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip hukum dalam putusan cerai gugat, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berharga bagi akademisi dan peneliti yang ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai dinamika hukum yang berlaku dalam system peradilan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini akan memperkaya literature mengenai perceraian dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat membantu mahasiswa dan akademisi dalam memahami kompleksitas isu-isu hukum yang terkait dengan perkawinan dan perceraian. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar bagi penyusunan teori-teori baru terkait hukum perceraian dalam Islam, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus cerai gugat.

b. Secara Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini akan sangat berguna bagi para praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan professional lainnya yang terlibat dalam proses litigasi perceraian. Penelitian ini memberikan panduan mengenai aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan perkara perceraian, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan dan perceraian menurut hukum Islam, yang dapat membantu individu dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan rumah tangga mereka. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan system hukum yang berkeadilan, khususnya dalam hal perkawinan dan perceraian. Terakhir, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian, memberikan wawasan tentang kemungkinan hasil hukum dan implikasi dari keputusan pengadilan terhadap kehidupan mereka kedepan.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu, beberapa penelitian telah membahas aspek hukum Islam terkait perceraian, khususnya mengenai cerai gugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam kasus nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan pentingnya pemahaman konteks sosial dan hukum dalam keputusan perceraian, serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat:

1. Ardiansyah dalam skripsinya "**Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 007/Pdt.G/2011/PA.Srl)**).

Hasil penelitian memberikan penjelasan tentang nilai khuluk—keadilan Allah dalam hubungan suami istri. Karena suami memiliki hak untuk melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya melalui talak, istri juga memiliki hak dan kesempatan untuk bercerai dengan suaminya melalui carakhuluk. Ini didasarkan pada pandangan fiqh bahwa perceraian adalah hak mutlak seorang suami yang tidak dapat dimiliki oleh seorang istri, kecuali jika istri memberikan iwadh kepada suami sebagai pengganti atas permintaan cerai suami, seperti yang disebutkan sebelumnya.⁷

Adapun kesamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas putusan hakim tentang cerai gugat. Adapun perbedaan skripsi ini adalah faktor dan sebab alasan gugatan cerai di ajukan. Dan yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebab gugatan cerai diajukan karena tidak dilaksankannya kewajiban sang suami kepada istri. Dan peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap analisis hukum islam terhadap putusan tersebut.

2. Suci Tri Handayani dalam skripsinya “**Analisis Hukum Kelaurga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA.SIDRAP)**”.

⁷Ardiyansyah, ‘*Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)*’, 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat sering marah sampai mengancam dirinya sendiri karena hal-hal kecil. Ini menunjukkan bahwa tergugat telah cerai dari kasus tersebut. Mereka sering bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah ekonomi yang layak dan tergugat menyimpan uangnya sendiri. Bahkan mereka telah berpisah rumah selama satu tahun, dan pihak keluarga telah melakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil. Tergugat bahkan tidak pernah hadir dalam proses mediasi yang diupayakan majelis hakim.⁸

Adapun persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang gugatan cerai. Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang akan dikaji oleh peneliti ialah dalam skripsi ini difokuskan kepada analisis hukum keluarga yang dikaji dengan dua teori yaitu teori *masalah* dan teori konflik, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap Analisis Hukum Islam yang relevan terhadap putusan hakim mengenai cerai gugat karena si suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga.

3. Fadila Sonya Aysharo dalam skripsinya, “**Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel Tentang Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Karena Terjadi Penghianatan Perkawinan**”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Selong dalam kasus 542/Pdt.G/2021/PA.Sel, yang

⁸Suci Tri handayani, ‘*Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan*’, 2016, pp. 1–23.

diajukan oleh gugat, menyatakan bahwa tergugat melakukan KDRT terhadap si penggugat selain penghianatan perkawinan. Tergugat dilaporkan telah menikah dengan wanita lain. Dengan kehadiran dua saksi dan barang bukti, penggugat membuktikan itu.⁹

Adapun persamaan dengan skripsi ini ialah terletak pada kajian secara hukum Islam. Sedangkan perbedaan skripsi ini adalah terdapat pada objek penelitian dan lapangan penelitiannya. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah putusan hakim tentang gugatan cerai yang disebabkan karena penghianatan perkawinan yang terjadi di daerah Selong. Sedangkan peneliti meneliti objek penelitian yaitu putusan hakim cerai gugat karena suami meninggalkan kewajibannya, dimana peneliti meneliti hal tersebut di kawasan Jambi.

E. Definisi Operasional

Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan hal utama yang sangat penting, akan tetapi tidak semua judul akan dapat dipahami dengan mudah tanpa penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, agar memudahkan dalam memahami maka peneliti memberikan penjelasan singkat lebih lanjut. Maka dari itu peneliti memberikan makna dan ruang lingkup topik yang dibahas, sehingga pembaca dapat menghindari kekeliruan dalam memahaminya. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis

⁹Fadila Sonya Aysharo, 'Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel Tentang Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Karena Terjadi Penghianatan Perkawinan', 13.1 (2023), pp. 104–16.

Putusan Hakim Cerai Gugat No. 610/Pdt.G/2024/PA.JMB dari perspektif hukum Islam.

Berikut adalah beberapa komponen yang perlu dipahami dalam pembahasan ini:

1. Hukum Islam Tentang Perceraian

Pernikahan dalam islam diatur sangat serius dengan ikatan suci dan penuh dengan tanggung jawab. Meskipun demikian, Islam memberikan ruang tentang perceraian semisal hal tersebut memiliki alasan yang tepat dan sah serta tidak dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Perceraian meskipun diperbolehkan, bukan suatu tindakan yang diperbolehkan dan juga bukan suatu hal yang diinginkan. Melainkan langkah terakhir setelah usaha maksimal untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam perceraian dapat dilakukan oleh suami atau oleh istri. Masing-masing jenis ini memiliki prosedur dan syarat yang diatur oleh hukum islam dan hukum positif

2. Defenisi Cerai Gugat dan Cerai Talaq

Cerai gugat adalah ketika istri meminta suaminya untuk menceraikan atau melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan memberikan iwadh berupa uang atau barang kepada suami sebagai imbalan penjatuhan talak. Cerai gugat juga memberi wanita hak yang sama untuk meninggalkan ikatan perkawinan yang dianggap tidak menguntungkan sebagai imbalan talaknya, dan juga

memberi istri hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Ini berarti bahwa dalam beberapa kasus, istri yang sangat terluka oleh tindakan suaminya memiliki hak untuk menuntut cerai dengan syarat tertentu.¹⁰

Ceria talaq membuka ikatan dan mengakhiri perjanjian. Suami melakukan talaq untuk mengakhiri hubungannya dengan istrinya, menganggapnya sebagai perceraian yang sah. Selain itu, dari sudut pandang hukum, suatu perkawinan diputuskan oleh hakim atas tuntutan suami.¹¹

3. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian Putusan hakim menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan hakim, menurut Rubini S.H dan Chaidir Ali S.H, adalah hasil akhir dari proses perkara dan disebut vonis. Vonis ini adalah kesimpulan akhir dari hukum hakim dan mencakup konsekuensi.
- b. B. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat yang berwenang, di persidangan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara dua pihak.

¹⁰ Encep Taufik Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (BANDUNG: Widina Media Utama 2016) 65.

¹¹ A.khumeidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher 2019) 28.

- c. Riduan Syahrani, S.H. adalah pernyataan hakim yang diucapkan di depan umum di pengadilan yang mengakhiri atau menyelesaikan perkara perdata.¹²

Sedangkan pengertian Putusan Hakim Menurut RUU Hukum Acara Perdata Tahun 2006 Pasal 1 (5) menyebutkan : “ Putusan Pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh seorang hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan publik yang bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.”¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses kajian dan pemahaman yang peneliti teliti maka perlu adanya sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional (Fokus pada masalah penelitian), dan sistematika pembahasan.

BAB II:

Kajian Teori, Kajian teori menyajikan teori-teori yang terkait dengan fokus penelitian sebagai pijakan analisis dalam melakukan penelitian. Cara penyajiannya disusun dalam sub-sub bab. Pada sub terakhir dibuat dengan sebagai kerangka konseptual.

BAB III: Metode Penelitian

96.

¹² Laila M.Rasidi, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdat* (Sulawesi: Unimal Press, 2015),

¹³ Hendri Jayadi, *Buku ajar Hukum Acara Perdata*, (t.t: perpustakaan nasional,,t.th), 165.


Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik Validasi data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Data dan Pembahasan

Dalam bab IV ini berisi Paparan data, penyajian data dan pembahasan tentang Putusan Hakim Nomor No. 610/Pdt.G/2024/PA.JMB.

BAB V: Penutup

Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari focus penelitian dan bukan merupakan ikhtisar dari apa yang ditulis terdahulu. Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan pada temuan dan analisis pada Bab IV yang disajikan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pernikahan dalam islam diatur sangat serius dengan ikatan suci dan penuh dengan tanggung jawab. Meskipun demikian, Islam memberikan ruang tentang perceraian semisal hal tersebut memiliki alasan yang tepat dan sah serta tidak dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Perceraian meskipun diperbolehkan, bukan suatu tindakan yang diperbolehkan dan juga bukan suatu hal yang di inginkan. Melainkan langkah terakhir setelah usaha maksimal untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam perceraian dapat dilakukan oleh suami atau oleh istri. Masing-masing jenis ini memiliki prosedur dan syarat yang diatur oleh hukum islam dan hukum positif.

Cerai dalam bahasa Arab disebut Talaq. Ini mencakup semua jenis perceraian, baik yang dilakukan oleh suami melalui keputusan hakim maupun yang dilakukan sendiri oleh suami. Cerai Talaq juga berarti putusnya perkawinan karena alasan tertentu dan dilakukan dengan kehendak suami. Namun, cerai gugat adalah perceraian yang diputuskan oleh pasangan.¹

¹ Ahmad Habibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara* (Yogyakarta: ASAS WA TANDHIM 2024) 2.

Secara harfiah talaq berarti melepaskan atau membebaskan. Talaq dapat diartikan sebagai membebaskan atau melepaskan ikatan perkawinan jika dikaitkan dengan putusnya perkawinan menurut syari'at. Menurut hukum Islam, talaq adalah istilah yang digunakan oleh suami untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan istrinya. Dalam bahasa Arab, "dan khulu" berarti menghilangkan atau menanggalkan sesuatu. Perpisahan wanita dalam arti syariat khulu didefinisikan dengan ganti dan kata-kata khusus. Dan jika diperlukan, "khulu" diizinkan.²

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan salah satu ketentuan dalam syariat Islam yang sifatnya sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Meskipun dibolehkan, perceraian bukanlah sesuatu yang disukai, karena dapat membawa berbagai dampak, baik bagi pasangan suami istri maupun anak-anak. Namun, dalam kondisi tertentu, perceraian bisa menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalil hukum perceraian banyak sekali dapat ditemukan dalam al-Quran, hadist, dan pendapat para ulama.

a. Al-Qur'an

1) Q.S al-Baqarah 2 : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
أَنْتُمْ مُوهِنٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

² ibid hal 89-95.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.³

2) Q.S At-Talaq 65:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.⁴

b. Al-Hadist

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 48.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 559.

- 1) Hadist tentang haram menceraikan istri dalam keadaan haidh tanpa ridhanya yang dikeluarkan oleh Bukhari.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٦٨ كِتَابِ الطَّلَاقِ: ١ بَاب

Artinya:

“Ibnu Umar menceraikan isterinya yang sedang haidh di masa Nabi. Maka Umar bin Al-Khatthab bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Oleh Nabi dia disuruh supaya rujuk, kemudian ditahan sampai suci, lalu haidh dan suci lagi, dan sesudah itu terserah untuk menahan (rujuk) atau menceraikannya sebelum disentuh (disetubuhi), maka itulah iddah yang diizinkan oleh Allah untuk menceraikan isteri. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-68, Kitab Perceraian bab ke 1”.⁵

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai perceraian di Indonesia tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara umum mengatur ketentuan mengenai syarat, tata cara, serta alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian.

⁵Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta :PT Elex Media Komputindo, 2017), 528.

a) Pasal 39

i. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

ii. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

iii. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁶

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan lebih rinci mengenai prosedur pengajuan gugatan perceraian di pengadilan.

a) Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

ii. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 15

- iii. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - iv. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - v. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - vi. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷
- 3) Kompilasi Hukum Islam sebagai pengatur ketentuan perceraian berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam.
- a) Pasal 113
 - Perkawinan dapat putus karena:
 - i. Kematian
 - ii. Perceraian, dan
 - iii. Atas Putusnya Pengadilan⁸

3. Macam-macam Perceraian

a. Talaq

⁷ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 10

⁸ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) 92

Dalam istilah fiqih, talaq berarti melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan yang berarti menceraikan. Talaq adalah pilihan terakhir bagi pasangan yang menikah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.⁹ Karena suami memikul tanggung jawab besar untuk membangun rumah tangga, hukum islam menetapkan bahwa suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq. Suami bertanggung jawab untuk mempertahankan hak talaqnya agar tidak berakibat jatuhnya talaq.¹⁰

b. Khulu'

Khulu' adalah salah satu dari bentuk perceraian yang diperbolehkan dalam hukum Islam, dimana khulu' merupakan salah satu hak istri untuk mengakhiri hubungan rumah tangga semisal pernikahannya tidak harmonis lagi atau memiliki masalah serius yang tidak dapat di selesaikan. Dalam hal khulu' memiliki perbedaan dengan talaq biasa, dimana dalam khulu' suami masih memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak permintaan tersebut. Jika sang suami menyetujuinya maka perceraian dapat dilaksanakan. Namun, hal ini harus dilakukan dengan ketentuan hukum islam.¹¹

⁹ Agus Hermanto, Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Mojosari: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021),82

¹⁰ Ibid, hal 89

¹¹ Mabruki pudyas salim, "pengertian khulu' dan alasan yang memperbolehkan istri minta cerai, pahami syarat dan rukun", dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5394340/pengertian-khulu-dan-alasan-yang-memperbolehkan-istri-minta-cerai-pahami-syarat-dan-rukun?page=2> (di akses pada tanggal 05 mei 2025) 2

c. Fasakh

Suami dan istri dapat memutuskan hubungan perkawinan dengan cara yang disebut fasakh. Beberapa sumber mengatakan bahwa fasakh dalam bahasa berarti batal atau rusak, sedangkan dalam fiqih berarti pembatalan atau pemutusan nikah berdasarkan keputusan hakim atau *muhakkam*. Sayyid sabiq memiliki pendapat lain tentang fasakh. Menurut pendapat ini, fasakh dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi saat akad nikah atau karena hal-hal lain yang kemudian membatalkan perkawinan. Menurut pendapat ini, tujuan fasakh adalah untuk mengubah atau membatalkan perkawinan melalui keputusan hakim. Selain itu, berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang tidak dipenuhi oleh perkawinan itu sendiri.¹²

d. Li'an

Menurut etimologinya, "li'an" berarti laknat atau benci. Namun, menurut istilah, merupakan sumpah yang dibuat oleh suami ketika dia menuduh istrinya berzina empat kali dan mengklaim bahwa dia benar dalam tuduhan tersebut pada sumpah kelima, serta mengklaim bahwa dia akan laknat atau mengutuk Allah jika dia menipu dalam tuduhannya. Apabila seorang suami melakukan li'an kepada istrinya dan istrinya menolaknya, istrinya juga dapat melakukan li'an kepada suaminya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

¹² Ibid, 93-94

fasakh adalah pernyataan bahwa masing-masing pasangan akan dilaknat oleh allah setelah mereka bersaksi empat kali.¹³

e. Zihar dan ila'

Zihar merupakan perkataan seorang suami kepada istrinya bahwa istrinya menyerupai ibunya. Contohnya : “engkau tampak olehku seperti punggung ibuku.” Dan zihar pada zaman jahiliyah sering dilakukan oleh setiap suami untuk menceraikan istrinya. Dan ketika islam datang, islam melarang hal tersebut. Apabila zihar terlanjur diucapkan oleh suami. Maka sang suami wajib membayar kafarat dan dilarang mencampuri istrinya hingga kafarat tersebut dibayar.

Ila' adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan berhubungan seks dengan istrinya selama lebih dari empat bulan dan tidak akan memintanya untuk melakukannya. Ila' adalah tradisi orang-orang jahiliyah arab dengan maksud menyakiti istrinya dengan cara tidak menggauli dan membiarkan istrinya menderita berkepanjangan tanpa ada kepastian apakah dicerai atau tidak. Dan ketika kedatangan islam, tradisi ini dihapus dengan cara membatasi waktu ila' paling lama empat bulan. Jika pada masa tersebut sudah lewat

¹³ khoiril abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017)

maka suami harus memilih rujuk dengan membayar dengan kafarat sumpah. Dan jika dipilih talaq, maka talaqnya adalah talaq sugra.¹⁴

4. Syarat - Syarat Perceraian

Dalam ajaran Islam, suatu perceraian dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Selain terpenuhinya unsur-unsur tersebut, proses perceraian juga harus memperhatikan alasan-alasan yang dibenarkan secara agama. Meskipun talak telah diucapkan atau gugatan cerai telah diajukan ke pengadilan, apabila dasar perceraian tidak sesuai dengan ketentuan syar'i, maka perceraian tersebut dapat dinilai tidak sah menurut hukum Islam.

Islam memberikan pedoman yang jelas bagi umatnya dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, termasuk dalam hal kapan perceraian dapat dijadikan solusi. Perceraian bukanlah jalan terakhir setelah upaya perdamaian dan penyelesaian konflik tidak berhasil. Pernikahan dilakukan dengan maksud untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mendapat ridha Allah. Oleh sebab itu, menjaga keutuhan rumah tangga sangat dianjurkan, kecuali apabila hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Syariat Islam menetapkan kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan terjadinya perceraian. Misalnya, apabila tidak tercipta lagi keharmonisan, suami tidak menunaikan kewajiban seperti

¹⁴Ar Raafi Hakim, "Pengertian ila', li'an, zihar, khulu', dan fasakh", dalam <https://sentuhanhikmah.blogspot.com/2018/08/pengertian-ila-lian-zihar-khuluk-dan.html> (diakses pada tanggal 06 Mei 2025) 1

memberikan nafkah, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau terjadi konflik berkepanjangan. Dalam situasi semacam ini, perceraian dapat dilakukan baik melalui talak yang dijatuhkan oleh suami maupun melalui gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Proses tersebut dilakukan melalui pengadilan agama yang bertugas menilai dan memutus berdasarkan fakta serta ketentuan hukum Islam.

Berikut merupakan syarat sah perceraian yang telah diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

B. Cerai gugat

1. Perbedaan Cerai Gugat dan Cerai Talaq

Jika dibandingkan dengan pengertian umum tentang perceraian, istilah "cerai gugat" memiliki arti yang lebih khusus dalam hukum Islam Indonesia. Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian di hadapan pengadilan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan suami dan istri di tempat yang sama selama proses perceraian.

Namun, dari sudut pandang hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah "cerai gugat" merujuk secara khusus pada permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Permohonan ini dapat diajukan secara langsung oleh istri atau oleh kuasanya, dan diajukan ke Pengadilan Agama, yang bertanggung jawab atas tempat tinggal istri sebagai pihak penggugat. Terdapat pengecualian dalam ketentuan ini, yaitu apabila istri meninggalkan rumah atau tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, maka gugatan perceraian tidak

¹⁵ Ibid, 104

dapat diajukan ke pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal istri tersebut. Dalam hal ini, wilayah hukum yang berwenang menjadi berbeda.¹⁶

Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perceraian bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sepihak atau seketika. Proses perceraian harus ditempuh melalui prosedur hukum yang sah di hadapan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perceraian benar-benar merupakan jalan terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebelum memutuskan perkara perceraian, pengadilan terlebih dahulu berkewajiban melakukan upaya mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Hanya apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pasangan tetap bersikeras untuk berpisah, maka pengadilan dapat melanjutkan proses persidangan hingga menjatuhkan putusan cerai.

Dengan demikian, cerai gugat dalam hukum Islam Indonesia bukan hanya merupakan bentuk formal dari gugatan perceraian oleh istri, tetapi juga merupakan bagian dari proses hukum yang menekankan pentingnya musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai sebelum mengambil keputusan akhir berupa perceraian.¹⁷

Sedangkan Cerai Talaq merupakan salah satu bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya melalui lembaga

¹⁶ Ibid, 93

¹⁷ Tri Jata Ayu Pramaseti, "Perbedaan cerai talq dan cerai gugat", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/> (diakses pada tanggal 07 Mei 2025) 01

peradilan, yakni Pengadilan Agama. Dalam kerangka hukum Islam di Indonesia, talak dimaknai sebagai pernyataan resmi dari suami yang diucapkan dengan lafal tertentu, yang menunjukkan kehendaknya untuk mengakhiri ikatan perkawinan.¹⁸ Meskipun talak adalah hak suami secara syar'i, pelaksanaannya di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus mengikuti tata cara yang diatur dalam hukum, yakni melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan talak sebagai ucapan suami yang disampaikan secara resmi di hadapan majelis Pengadilan Agama dan merupakan salah satu dasar hukum untuk mengakhiri pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi gagal.¹⁹

Dalam Islam, ada beberapa jenis talak yang dapat dirujuk. Yang pertama adalah talak raj'i, yang memungkinkan rujuk selama masa iddah; yang kedua adalah talak ba'in, yang hanya dapat dirujuk melalui perjanjian nikah baru; dan yang terakhir adalah talak tiga, yang terjadi setelah dijatuhkan tiga kali dan hanya dapat dirujuk apabila istri menikah

¹⁸Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 246.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278–280.

dengan orang lain dan kemudian bercerai darinya.²⁰ Di Indonesia, praktik talak seperti ini tidak dapat dijalankan secara lisan atau tanpa pengawasan hukum. Suami wajib mengajukan permohonan ikrar talak secara resmi ke Pengadilan Agama.

Prosedur hukum ini dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang mungkin terdampak oleh perceraian, serta untuk memastikan bahwa proses pemutusan hubungan suami istri berlangsung dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.²¹

2. Dasar Hukum Cerai gugat

a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

a) Pasal 38 ;

Perkawinan dapat putus karena :

- i. Kematian
- ii. Perceraian, dan
- iii. Atas keputusan pengadilan

b) Pasal 39 ayat 1;

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

c) Pasal 39 ayat 2;

²⁰ Zaitunah Subhan, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 115.

²¹ Ibid, 115

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²²

- b. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19;

Perceraian dapat terjadi dengan alasan:

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya.
 - ii. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah.
 - iii. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
 - iv. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - v. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.²³
- c. Kompilasi Hukum Islam
- a) Pasal 132
 - i. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

²² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 15

²³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975*, 10

- ii. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.²⁴

3. Alasan atau dasar Gugatan Cerai

a. Prespektif hukum positif di Indonesia

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan menurut hukum Indonesia. Menurut Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian tidak boleh dilakukan secara sepihak atau di luar proses peradilan. Proses perceraian harus dilakukan di pengadilan, lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara pasangan terlebih dahulu.²⁵ Apabila perdamaian gagal, maka proses persidangan dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum.

Dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, serta dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan berbagai kondisi yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan cerai, antara lain:

- 1) Salah satu pihak melakukan perbuatan tercela seperti zina, mabuk, judi, atau penggunaan narkoba secara kronis;

²⁴ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan*, 96.

²⁵ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 15.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;
- 3) Salah satu pihak dihukum penjara lima tahun atau lebih;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berat;
- 5) Mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak kunjung sembuh dan mengganggu kehidupan keluarga;
- 6) Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Salah satu pihak murtad atau pindah agama sehingga menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;²⁶

. Dalam kebanyakan kasus, alasan gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini karena alasan tersebut bersifat fleksibel dan bisa dibuktikan dengan kesaksian atau pengakuan para pihak di pengadilan.²⁷ Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, di mana istri menggugat cerai karena merasa hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis akibat pertengkaran yang tak berujung.

b. Perspektif hukum islam

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah akad yang suci dan bertujuan membentuk keluarga yang tenteram dan penuh kasih

²⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan*, 92.

²⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2001. Hal 45-48

sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Namun, Islam juga menyadari bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, perceraian diperbolehkan jika rumah tangga tidak lagi mendatangkan kemaslahatan bagi suami maupun istri.

Hukum Islam memberikan hak cerai kepada suami melalui *talak*, dan kepada istri melalui permohonan *khulu'* atau gugat cerai.

Alasan-alasan perceraian dalam Islam antara lain:

- 1) Tidak diberikannya nafkah lahir dan batin;
 - 2) Adanya kekerasan atau perlakuan zalim;
 - 3) Suami atau istri murtad;
 - 4) Tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar dalam rumah tangga;
 - 5) Hilangnya rasa cinta, kasih sayang, atau perlindungan emosional;²⁸
4. Prosedur pengajuan cerai gugat

Hubungan suami istri secara resmi berakhir dengan perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian (*ṭalāq*) boleh dilakukan, tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian." Untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang

²⁸ Nasution, Harun. *Hukum Islam: Pandangan Filosofis dan Historis*, UI Press, 1992. Hal 213-215

bermasalah, proses perceraian harus dilakukan melalui prosedur yang diatur oleh hukum negara.

Salah satu jenis perceraian yang dikenal adalah cerai gugat, yakni permohonan untuk bercerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama. Cerai gugat umumnya diajukan apabila istri merasa hak-haknya sebagai istri diabaikan, mengalami kekerasan, atau terjadi perselisihan yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Proses cerai gugat harus mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum acara perdata Islam.

a. Tahapan pelaksanaan cerai gugat

1. Pengajuan Gugatan.

Istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagai langkah pertama dalam proses cerai gugat. Ini dilakukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal istri, menurut Pasal 132 ayat (1) KHI:

" Istri atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. "²⁹

Surat gugatan harus memuat identitas lengkap para pihak, latar belakang hubungan perkawinan, alasan perceraian, serta tuntutan-tuntutan (petitum) yang diinginkan oleh pihak

²⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan*, 96.

penggugat, seperti hak asuh anak, nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Gugatan ini juga harus disertai dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, buku nikah asli, dan bukti lain yang relevan.

2. Pemeriksaan berkas administrasi

Setelah gugatan diajukan, pihak kepaniteraan akan memverifikasi kelengkapan dokumen. Apabila dokumen telah lengkap dan memenuhi ketentuan formal, maka gugatan akan didaftarkan dan diberi nomor perkara. Pada tahap ini juga akan dihitung dan ditetapkan biaya perkara, termasuk biaya pemanggilan para pihak.

3. Pemanggilan Para pihak

Setelah pendaftaran selesai, jurusita Pengadilan Agama akan mengirimkan surat panggilan resmi kepada kedua belah pihak. Setelah dipanggil secara patut, penggugat dan tergugat harus hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Jika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa secara verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR.³⁰

4. Tahapan Mediasi

Para pihak harus mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebelum memasuki sidang pokok perkara. Upaya perdamaian akan difasilitasi oleh

³⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2005, hlm. 105

mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Jika tercapai kesepakatan damai, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian dan gugatan tidak dilanjutkan. Jika mediasi gagal, proses persidangan akan diteruskan.³¹

5. Pemeriksaan Materi Gugatan

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat atau kuasanya. Tergugat kemudian diberi kesempatan memberikan jawaban. Selanjutnya akan dilakukan pertukaran dokumen dalam bentuk replik dan duplik, disusul oleh pembuktian.

6. Pemeriksaan alat bukti dan saksi

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan alat bukti yang meliputi dokumen tertulis, kesaksian, dan pengakuan para pihak. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menguji kebenaran dalil-dalil dalam gugatan. Hakim akan menilai apakah alasan perceraian yang diajukan istri telah memenuhi ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 KHI, seperti:

- 1) Terjadinya perbuatan zina, mabuk, atau berjudi secara terus-menerus;
- 2) Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;
- 3) Terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

³¹ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (1), hlm. 4.

- 4) Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak memungkinkan kehidupan rumah tangga dilanjutkan;³²

Jika bukti dan keterangan saksi mendukung, maka hakim dapat menyimpulkan bahwa perceraian layak dikabulkan.

7. Pembacaan dan penetapan putusan

Setelah pemeriksaan seluruh tahap selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan dapat berupa:

- 1) Mengabulkan gugatan bila alasan perceraian dianggap sah dan terbukti;
- 2) Menolak gugatan apabila dalil perceraian tidak terbukti;
- 3) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) bila gugatan tidak memenuhi syarat formal.

8. Putusan berkuatan hukum tetap

Apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan tidak diajukan upaya hukum, maka putusan dinyatakan inkraacht van gewijsde. Pengadilan Agama kemudian akan menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti otentik terjadinya perceraian.

9. Pencatatan peristiwa perceraian

Pada tahap terakhir, pencatatan perceraian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan pertama kali dicatat. Sesuai Pasal 84 KHI, pengadilan harus memberikan

³² Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan*, 92.

salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk didaftarkan secara administratif.³³

C. Putusan Hakim

1. Pengertian putusan hakim

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan dan menyelesaikan tuntutan hukum para pihak yang bersengketa. Putusan ini mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta menjadi manifestasi dari pelaksanaan fungsi kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam perkara perdata, termasuk perkara cerai gugat di lingkungan peradilan agama, putusan hakim memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara hukum, sekaligus menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak pasca perceraian.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dalam sidang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan sengketa antara dua pihak.³⁴ Putusan tersebut tidak dibuat secara mandiri, itu didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, dan peraturan hukum yang berlaku dalam peradilan agama dan perundang-undangan.

³³ Ibid, Hal 85

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 115.

Putusan hakim memiliki dua fungsi pokok yaitu sebagai sarana penyelesaian konflik hukum dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui putusan tersebut, hakim memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti, yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak hanya berperan dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah Masyarakat.³⁵

Dalam praktiknya, suatu putusan hakim terdiri dari beberapa bagian penting, antara lain:

- 1) Kepala putusan, yang berisi identitas pengadilan dan nomor perkara;
- 2) Identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat;
- 3) Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), yaitu alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara berdasarkan fakta yang terbukti;
- 4) Amar putusan (*dictum*), yakni bagian akhir putusan yang memuat perintah atau keputusan pengadilan atas pokok perkara;
- 5) Tanggal serta tanda tangan hakim yang memutus perkara.

³⁵ Ibid, hal. 41.

Bagian yang sering menjadi fokus dalam kajian hukum adalah pertimbangan hukumnya, karena di sanalah terlihat proses penilaian terhadap bukti, perumusan fakta hukum, dan penerapan norma secara argumentatif. Dalam peradilan agama, bagian ini juga melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum Islam, seperti ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama melalui ijma' dan qiyas, terutama dalam kasus-kasus keluarga dan perceraian.

Dalam konteks hukum Islam, hakim juga menjalankan fungsi ijtihad, khususnya ketika tidak ada aturan hukum positif yang secara jelas mengatur suatu perkara. Oleh karena itu, putusan hakim menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai keadilan Islam, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak.

Dengan demikian, dalam perkara cerai gugat, putusan hakim tidak hanya dipandang sebagai hasil penerapan hukum semata, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial dari lembaga peradilan agama untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga umat Islam.

2. Unsur-unsur putusan hakim

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses persidangan yang dimulai dari tahap pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga proses musyawarah oleh majelis hakim. Agar putusan tersebut memiliki legitimasi hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif, maka

penyusunannya harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara.

Setiap unsur dalam putusan hakim bukan hanya bersifat administratif semata, melainkan juga berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam ruang lingkup peradilan agama, unsur-unsur tersebut tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan keputusan.

a. Bagian Kepala Putusan

Kepala putusan terletak pada bagian awal dokumen dan berfungsi memperlihatkan identitas resmi dari lembaga peradilan yang menangani perkara tersebut. Umumnya, bagian ini mencantumkan:

- 1) Nama lengkap institusi peradilan (misalnya, Pengadilan Agama Jambi),
- 2) Nomor perkara atau register,
- 3) Lambang negara Republik Indonesia,
- 4) Kalimat pembuka: *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Kalimat tersebut merupakan representasi dari dasar ideologis negara, yaitu Pancasila, khususnya sila pertama, dan

mencerminkan bahwa putusan pengadilan mengandung nilai-nilai spiritual dan moral yang luhur.³⁶

b. Identitas Para Pihak yang Berperkara

Bagian ini memuat informasi rinci mengenai para pihak dalam perkara, mencakup nama, usia, pekerjaan, alamat, dan status hukum masing-masing pihak, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Kejelasan identitas menjadi hal krusial untuk memastikan pelaksanaan putusan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan administratif.

Jika terjadi kesalahan dalam penulisan identitas, maka putusan dapat dianggap cacat formil dan berisiko dibatalkan atau dijadikan dasar permohonan upaya hukum, seperti banding atau kasasi.³⁷

c. Uraian riwayat perkara (Posita)

Riwayat perkara berisi deskripsi singkat mengenai kronologi dan proses jalannya perkara di persidangan. Termasuk di dalamnya adalah uraian tentang gugatan penggugat (baik posita maupun petitum), tanggapan dari pihak tergugat, replik, duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Bagian ini membantu memperlihatkan bahwa majelis hakim telah memahami secara menyeluruh konteks permasalahan

³⁶ Ibid, hal 117

³⁷ Ibid, hal 59

sebelum menjatuhkan putusan. Di samping itu, uraian riwayat perkara dapat menjadi referensi penting jika suatu saat perkara diajukan ke tingkat banding atau kasasi.³⁸

d. Dasar Pertimbangan Hukum (Rasio Decidendi)

Pertimbangan hukum merupakan inti dari putusan, karena pada bagian inilah hakim memaparkan alasan yuridis yang mendasari amar atau keputusan yang dijatuhkan. Pertimbangan ini mencakup:

- 1) Evaluasi terhadap fakta dan bukti yang diajukan para pihak,
- 2) Penerapan ketentuan hukum positif (misalnya KUHPerdata, UU Perkawinan, KHI),
- 3) Interpretasi dan analisis hukum,
- 4) Dalam konteks peradilan agama, juga mencakup landasan syariat Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', atau qiyas.

Putusan tanpa pertimbangan hukum yang jelas dapat dianggap tidak sah dan berpotensi dibatalkan. Pertimbangan ini juga menjadi ukuran objektivitas dan profesionalitas hakim dalam menilai perkara.³⁹

Yahya Harahap menegaskan bahwa pertimbangan hukum merupakan bagian penting dalam membentuk pola pikir hukum

³⁸ Ibid, Hal 860

³⁹ Ibid, Hal 865

karena mencerminkan logika dan pendekatan analisis yang dilakukan oleh hakim.⁴⁰

e. Amar Putusan

Amar putusan adalah bagian pokok dari putusan yang berisi keputusan final majelis hakim atas perkara yang diperiksa. Bentuk amar dapat berupa:

- 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya (in toto),
- 2) Mengabulkan sebagian tuntutan,
- 3) Menolak gugatan,
- 4) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Contoh dalam perkara cerai misalnya adalah amar yang menyatakan pengabulan permohonan cerai, serta disertai perintah mengenai hak asuh anak, nafkah, atau pembagian harta Bersama.⁴¹

Penyusunan amar harus disampaikan secara eksplisit dan tidak multitafsir agar dapat segera dilaksanakan atau dieksekusi.

f. Penutup putusan: Tanggal, Tempat, dan Tanda Tangan

Bagian penutup memuat informasi mengenai waktu dan tempat pembacaan putusan serta disertai tanda tangan dari

⁴⁰ Ibid, hal 872

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 248.

majelis hakim dan panitera pengganti. Meskipun bersifat administratif, unsur ini sangat penting untuk menunjukkan keabsahan proses persidangan.

Tanda tangan dan tanggal pembacaan menjadi bukti bahwa putusan telah dibacakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴²

3. Fungsi Putusan hakim

Putusan hakim merupakan hasil nyata dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menangani suatu sengketa hukum di pengadilan. Putusan tersebut tidak sekadar menjadi dokumen resmi yang bersifat legal, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan terlaksananya keadilan, tercapainya kepastian hukum, serta terlindunginya hak-hak masyarakat secara hukum. Dalam praktiknya, putusan hakim di Indonesia tidak hanya dilandasi aspek formal hukum, namun juga sarat dengan muatan moral, nilai-nilai sosial, dan fungsi pendidikan bagi para pihak maupun masyarakat luas.

1. Menjamin kepastian hukum

Salah satu peran penting dari putusan hakim adalah memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam

⁴² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13.

prinsip negara hukum, di mana setiap orang berhak mengetahui posisi hukumnya secara jelas. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan memberikan kejelasan dan penegasan atas status hukum pihak-pihak yang bersengketa.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga unsur esensial hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, putusan yang jelas dan dapat dilaksanakan mencerminkan penerapan hukum yang konsisten terhadap kasus yang dihadapi.

Sebagaimana dikemukakan, "pengadilan yang gagal memberi kepastian hukum justru akan menambah rumit permasalahan hukum yang ada."⁴³

2. Menegakan keadilan

Fungsi lain dari putusan hakim adalah sebagai sarana mewujudkan keadilan yang sejati. Hakim bertugas memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan mutlak, melainkan keadilan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, latar belakang perkara, serta norma yang berlaku.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 93.

Dalam konteks peradilan agama maupun perdata, putusan yang adil mencerminkan keberpihakan pada perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, serta perlakuan yang adil terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam pembagian hak pasca perceraian atau warisan.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa keadilan tidak hanya terletak pada hasil akhir putusan, tetapi juga pada proses hukum yang ditempuh untuk sampai ke sana.⁴⁴ Ini menunjukkan pentingnya prosedur yang jujur dan tidak memihak dalam mewujudkan rasa keadilan.

3. Memberikan perlindungan hukum

Putusan hakim juga berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum para pihak dalam perkara. Melalui putusan, pengadilan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan solusi ketika terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai pelindung hukum bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan memberikan pemulihan hak atas kerugian yang diderita.

Dalam praktik peradilan agama, hal ini terlihat dalam amar putusan perceraian yang mengatur tentang kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah, pengasuhan anak, dan pembagian harta

⁴⁴ Ibid, hal 12

bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan setelah putusan dijatuhkan.

Subekti menyatakan bahwa “tugas hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa, namun juga menjaga agar hak-hak yang sah tidak dilanggar.”⁴⁵

4. Sebagai wujud penegakan hukum

Putusan hakim merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum terhadap suatu kasus. Dengan memutus suatu perkara, hakim tidak hanya menjalankan hukum secara normatif, tetapi juga membumikan aturan hukum ke dalam kenyataan praktis. Fungsi ini mempertegas bahwa hukum berlaku efektif ketika diterapkan secara nyata melalui putusan.

Tanpa adanya putusan, hukum hanya tinggal menjadi norma yang tidak berdampak. Oleh karena itu, peran hakim dalam menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam putusan merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa “putusan hakim adalah representasi nyata dari hukum dalam konteks implementasi.”⁴⁶

⁴⁵ Ibid, hal 32

⁴⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 978.

5. Fungsi edukatif dan preseden

Putusan hakim juga memiliki nilai edukatif karena dapat menjadi sumber pembelajaran hukum bagi masyarakat. Ketika suatu putusan dipublikasikan, masyarakat bisa melihat bagaimana pengadilan menilai suatu kasus dan menerapkan aturan hukum. Ini akan membentuk pemahaman publik tentang akibat hukum dari perbuatan tertentu dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, meskipun bukan penganut murni sistem preseden seperti dalam common law, putusan-putusan penting dari Mahkamah Agung tetap dijadikan sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam menangani perkara yang serupa.

Dengan adanya preseden, konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum dapat terjaga, serta mempermudah hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara di masa depan.

4. Macam-Macam Putusan Hakim

Dalam praktik peradilan, putusan hakim adalah produk yang dihasilkan dalam proses pemeriksaan perkara-perkara yang ada di pengadilan. Putusan tersebut menjadi fungsi yang menentukan status hukum para pihak dengan berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah beberapa bentuk putusan hakim:

a) Putusan Akhir (*eindvonnis*)

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara dalam tingkat tertentu. Putusan ini mencakup pokok perkara dan pada umumnya bersifat mengikat serta menentukan kedudukan hukum para pihak. Putusan akhir dapat berupa putusan yang mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima gugatan.⁴⁷

b) Putusan Sela (*tussenvonnis*)

Putusan sela merupakan putusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir dan biasanya bersifat prosedural. Putusan ini diberikan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat sementara, seperti eksepsi kompetensi absolut atau relatif, penangguhan pemeriksaan perkara, serta penetapan sah atau tidaknya penahanan dalam perkara pidana.⁴⁸

c) Putusan Verstek

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam hal ini, pengadilan dapat mengabulkan gugatan penggugat secara sepihak dengan catatan memenuhi persyaratan formil.⁴⁹

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 250.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 121

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, 382

d) Putusan Perdamaian (*acta van dading*)

Putusan perdamaian merupakan putusan yang mencerminkan kesepakatan damai antara para pihak dan disahkan oleh hakim dalam bentuk putusan. Putusan ini bersifat final dan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan biasa.⁵⁰

e) Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO)

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan formil, seperti kurang pihak, kompetensi absolut yang tidak tepat, atau cacat dalam surat gugatan.⁵¹

5. Putusan Verstek dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum. Dalam situasi tersebut, hakim berwenang untuk memutus perkara secara sepihak berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, selama dalil tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan bukti cukup kuat.⁵²

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kehadiran para pihak dalam persidangan juga menjadi perhatian penting. Dalam fiqh *qadha'* (peradilan Islam), asas *al-muwājahah* atau *al-muhādharah* yang berarti

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 205.

⁵¹ R. Subekti, *Hukum Acara*, 80

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 250.

konfrontasi langsung antara penggugat dan tergugat menjadi syarat utama untuk menegakkan keadilan. Kehadiran kedua belah pihak di hadapan hakim memungkinkan terjadinya proses pembuktian dan pembelaan secara adil.⁵³

Namun demikian, fiqh Islam juga mengenal konsep serupa dengan *verstek*, meskipun tidak disebut secara eksplisit dengan istilah tersebut. Dalam beberapa mazhab, apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan berulang kali namun tetap mangkir dari persidangan tanpa uzur yang dibenarkan syariat, maka hakim berwenang untuk memutus perkara secara *ghiyābī* (*in absentia*). Pendapat ini dapat ditemukan dalam mazhab Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah, yang membolehkan hakim memutus perkara berdasarkan keterangan sepihak dari penggugat apabila tergugat dengan sengaja menghindari dari proses hukum.⁵⁴ Pandangan ini dilandasi oleh kaidah fiqh: "*al-ḥukmu yadūru ma'a al-bayyinah wa al-yamīn*" (Putusan hukum bergantung pada bukti dan sumpah).⁵⁵

Maksudnya adalah jika penggugat mampu membuktikan dalilnya secara sah (misalnya dengan dua saksi atau bukti tertulis), dan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang ada. Walau demikian, hukum Islam sangat menekankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam


⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 313.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 552–553.


⁵⁵ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1983), 121.

menjatuhkan putusan sepihak. Hakim diwajibkan untuk memastikan bahwa absennya tergugat bukan karena kondisi terpaksa (*ikrah*) atau karena tidak menerima pemanggilan dengan benar. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian ini sejatinya sejalan dengan prinsip *due process of law* dalam hukum positif.⁵⁶

Dengan demikian, meskipun hukum Islam secara umum mengedepankan hadirnya kedua belah pihak dalam proses persidangan, namun dalam kondisi tertentu putusan secara verstek atau *ghiyābī* tetap dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi syarat keadilan dan pembuktian yang memadai.



⁵⁶ Abd al-Karim Zaidan, *Nizām al-Qadhā' fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998), 179.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang tepat dan sistematis diperlukan untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut ini adalah metode yang digunakan peneliti:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Penelitian ini berfokus pada penggalian secara mendalam dan mendeskripsikan penerapan hukum Islam dalam konteks putusan hakim no 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb. dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti akan mengeksplorasi berbagai perspektif dan interpretasi yang ada dalam masyarakat terkait putusan hakim, serta bagaimana putusan tersebut berdampak bagi kedua belah pihak.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini akan menggunakan jenis pendekatan berupa pendekatan normatif dan empiris.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis berbagai sumber hukum islam yang relevan. Termasuk menggunakan Al-Qur'an, Hadist, dan kitab-kitab fiqh yang membahas perceraian. Dengan menilai prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam sumber-sumber

¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

hukum tersebut.²penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam. Pendekatan ini juga akan mencakup analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian di Indonesia, sehingga peneliti dapat memahami konteks hukum yang lebih luas di mana putusan tersebut diambil.

Pendekatan empiris adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari putusan pengadilan dan wawancara dengan praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.³ Melalui wawancara mendalam, peneliti akan berusaha untuk mendapatkan perspektif langsung dari narasumber mengenai proses pengambilan keputusan, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari putusan tersebut terhadap kehidupan para pihak. Dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang holistik dan menggambarkan interaksi antara hukum Islam dan praktik peradilan di Pengadilan Agama Jambi..

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dapat membantu mendalami permasalahan yang akan diteliti dengan cara berinteraksi secara langsung dengan informan atau masyarakat yang ada di lokasi penelitian guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti

²M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2020.

³ Ibid.,80

mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jambi, yang terletak di daerah Kota Jambi.

D. Sumber Data

Adapun data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi putusan hakim dan wawancara dengan narasumber terhadap putusan nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua oleh pihak lain.⁴ Untuk memperluas pembahasan, maka peneliti menambahkan data sekunder dengan memanfaatkan literatur hukum Islam, jurnal, artikel dan buku yang relevan dengan hukum perceraian dalam Islam. Sumber-sumber ini akan memberikan kerangka teoritis dan konteks yang lebih luas untuk menganalisis putusan hakim dan memahami implikasinya dalam praktik hukum.

⁴Politeknik Medica and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam memperoleh data. Dalam pengumpulan data penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang pencatatannya di lakukan dengan sistematis terhadap tindakan yang teliti.⁵Jika memungkinkan, peneliti juga akan melakukan observasi langsung terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama Jambi. Observasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dinamika interaksi antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

2. wawancara

Jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang akan diteliti, atau jika jumlah respondennya sedikit atau kecil, wawancara adalah metode pengumpulan data.⁶Dan penelitian ini akan melibatkan narasumber yang relevan, seperti hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Penelitian ini juga bertujuan menggalai perspektif mereka mengenai pengambilan putusan tersebut, tantangan yang dihadapi selama persidangan, serta dampak putusan dari kehidupan mereka.

⁵Ibid.,123

⁶Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D* (2013).

3. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap dokumen putusan hakim yang menjadi fokus penelitian, termasuk alasan-alasan hukum yang digunakan dalam putusan serta konteks hukum yang mendasarinya. Analisis ini juga akan mencakup sumber-sumber hukum Islam yang relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam keputusan hakim.

F. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian, setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya yang tidak kalah penting yaitu melakukan analisis terhadap data yang didapatkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada putusan hakim cerai gugat No. 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb. Proses analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum Islam dalam konteks putusan tersebut serta dampaknya terhadap para pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memberikan tahapan kegiatan analisis data, meliputi:

1. Analisis Deskriptif

Teknik ini akan digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang kasus, proses persidangan, dan hasil dari putusan hakim. Peneliti akan menjelaskan konteks hukum dan sosial di

mana putusan tersebut diambil, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Analisis deskriptif ini juga akan mencakup ringkasan dari argumen yang disajikan dalam putusan, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam keputusan tersebut.

2. Analisis Komperatif

Penelitian ini akan menerapkan analisis komparatif untuk membandingkan putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Dengan membandingkan putusan tersebut dengan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta putusan-putusan serupa di pengadilan lain, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi dan perbedaan dalam penerapan hukum. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

3. Analisis Tematik

Melalui analisis tematik, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari putusan hakim dan wawancara dengan narasumber. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola-pola dan isu-isu kunci yang relevan dengan hukum Islam, serta dampaknya terhadap proses perceraian dan kehidupan para pihak yang terlibat. Dengan mengidentifikasi tema-tema ini, peneliti dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan praktik peradilan di Pengadilan Agama Jambi.

G. Validasi Data

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan metode triangulasi yang melibatkan tiga aspek penting: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan keakuratan data yang diperoleh, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan memadukan berbagai sumber informasi dan teknik pengumpulan data, peneliti berharap dapat mengurangi bias dan menyajikan analisis yang lebih mendalam.

Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari narasumber yang beragam, seperti hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus cerai gugat. Di samping itu, triangulasi teknik mencakup penggunaan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sementara itu, triangulasi waktu memastikan bahwa data dikumpulkan pada berbagai waktu yang berbeda untuk menangkap dinamika perubahan konteks hukum dan sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih valid dan relevan, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman penerapan hukum Islam dalam putusan cerai gugat yang diteliti.

1. Trigulasi Sumber

Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dari berbagai narasumber yang berbeda. Narasumber tersebut meliputi hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ceraigugat, seperti pasangan yang bercerai dan saksi. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai perspektif ini, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi dan keakuratan data yang dikumpulkan. Misalnya, perspektif hakim mungkin memberikan insight tentang dasarhukum yang digunakan dalam putusan, sementara pengacara dapat menjelaskan strategi yang diterapkan dalam kasus tersebut. Pihak yang terlibat juga dapat memberikan konteks emosional dan sosial yang penting, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami keputusan hukum dalam konteks yang lebih luas.

2. Trigulasi teknik

Peneliti juga akan menerapkan triangulasi teknik dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dengan narasumber akan memberikan data kualitatif yang kaya, sementara observasi langsung di pengadilan atau dalam proses mediasi dapat memberikan pemahaman praktis tentang penerapan hukum. Selain itu, analisis dokumen, seperti putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya, akan memberikan bukti konkrit yang mendukung temuan

penelitian. Dengan menggabungkan teknik-teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam putusan hakim, serta meningkatkan keandalan informasi yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara teori dan praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil putusan.

3. Trigulasi Waktu

Selain itu, triangulasi waktu akan diterapkan dengan mengumpulkan data pada berbagai waktu yang berbeda selama proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk menangkap dinamika perubahan dalam konteks hukum dan sosial yang mungkin mempengaruhi putusan hakim. Misalnya, perubahan dalam regulasi atau kebijakan hokum dapat berdampak pada cara hakim mengambil keputusan. Dengan mengumpulkan data pada interval waktu yang berbeda, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan mencerminkan keadaan yang relevan dan terkini. Ini juga membantu dalam memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum Islam dan praktik peradilan dapat berubah seiring waktu.

Dengan menggunakan ketiga metode triangulasi ini, penelitian diharapkan dapat mencapai tingkat validitas yang tinggi, sehingga hasil analisis dapat diandalkan dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman penerapan hukum Islam dalam putusan cerai gugat yang diteliti. Penggunaan triangulasi ini tidak hanya memperkuat data

yang dikumpulkan, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan praktik hukum di masa depan. Peneliti berharap bahwa dengan pendekatan ini, hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.⁷

H. Tahapan Penelitian

Tahap yang dilakukan peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, terbagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan peneliti mulai mengagali suatu pemikiran yang mencoba menganalisa permasalahan yang akan diteliti dengan pemahaman yang mendalam sehingga dapat ditentukan atau dipilih topik yang akan menjadi objek penelitian disertai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan terhadap objek penelitian.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan tahap awal dalam memasuki kancan penelitian, yaitu berupa penentuan sampel yang akan dijadikan informan untuk dapat memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti. Untuk mencapai tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian di lokasi penelitian. Selama proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumen.

⁷Ibid, 137.

3. Tahapan Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun secara menyeluruh semua data yang telah dikumpulkan untuk menjadikannya mudah dipahami dan hasil penelitian dapat dikomunikasikan dengan baik.

4. Tahapan Pelaporan

Penulis menyelesaikan tahap akhir dari penelitian mereka dengan menulis laporan tertulis tentang temuan penelitian. Laporan ini akan ditulis dalam bentuk skripsi.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jambi


Peradilan Agama sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tetapi kewenangannya hanya untuk menangani kasus di antara orang-orang pribumi yang beragama Islam dalam ruang lingkup hukum keluarga. Karena Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga Badan Peradilan Negara (Peradilan Umum, Militer, dan Tata Usaha Negara) di Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan kedudukan dan tugas Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman setara dengan peradilan lain.

Pengadilan Agama Jambi berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dia didirikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Pengadilan Agama Jambi didirikan pada tanggal 31 Agustus 1958 dengan Keputusan Menteri Agama Pada waktu itu, gedung tersebut adalah bekas kantor Kodim, yang terletak di belakang Kantor lama Walikota Jambi, yang terletak di depan rumah

sakit Polisi di Jalan Raden Mattaher Kota Jambi. Sekarang, menurut suatu sumber, kantornya berada di Kantor Urusan Agama Batanghari di Kebun Bungo. Pernah tinggal di gedung di samping Kantor Departemen Agama, yang sekarang berada di Jl. Prof Dr Hamka simpang Mutiara Kota Jambi. Pada tahun 1977, Pengadilan Agama Jambi pindah ke gedung baru di Jl. Ade Irma Suryani di belakang Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi di Komplek Telanaipura dengan biaya PELITA tahun anggaran 1977/1978. Pada tahun 1998, Pengadilan Agama Jambi pindah ke gedung sendiri di Jl. Jakarta Kotabaru Kota Jambi.



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi



Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Jambi setiap periode

No	Nama	Tahun
1	KH. Madjid Ghofar	1959 s.d 1962
2	KH.A.Qadir Ibrahim	1962 s.d 1964
3	KH.M.A Rahman	1964 s.d 1978
4	KH.M.Said Magwie	1978 s.d 1987
5	Drs.M.Alwie Syamsudin	1987 s.d 1995

6	Drs.Chairul Ridjal Mustafa,S.H	1995 s.d 1999
7	Drs.H.Fachori Umar, M.Hum	1999 s.d 2003
8	Drs.H Mahmudin Rasyid	1993 s.d 2009
9	Drs.H.Baizar Burhan	2003 s.d 2010
10	Drs.H.Syekahn al-jufri	2010 s.d 2012
11	Drs.H.Nasrul K,S.H,M.H	2013 s.d 2015
12	Dra.Hj.Erni Zurnilah,M.H	2013 s.d 2015
13	Drs.Mujahidin,M.H	2015 s.d 2019
14	Dra.Hj,Roslina,S.H.,M.A	Mei 2019 s.d Maret 2020
15	Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.	Apr 2020 s/d Agustus 2020
16	Drs. Lazuarman, M.Ag.	September 2020 s/d Agustus 2022
17	Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.	Agustus 2022 s/d Desember 2022
18	Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.	Desember 2022 s/d Juni 2024
19	Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag	Juli 2024 s/d Sekarang

2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat
 - a. Identitas Perkara nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Nama Penggugat : Nina Kharanina Pane Binti Puli Syahrial Pane

Nama Tergugat : Chel Endri Pop Bin Afritman

Jenis Perkara : Cerai Gugat

Majelis Hakim :

Ketua : Nurhema, S.Ag.,M.Ag

Anggota : Dra.Muliyamah, M.H

Abd.Samad A.Azis, S.H

Tanggal Register : 3 Juli 2024

Tanggal Putusan : 30 Juli 2024

Amar Putusan : mengakui bahwa Tergugat telah diundang secara resmi dan layak untuk menghadiri persidangan, mengabulkan verstek yang diajukan oleh penggugat.

Status Putusan : Telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 14 Agustus 2024

- b. Berikut ini lampiran Posita dan petitum Perkara nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb;¹

DUDUK PERKARA

Mengingat bahwa Penggugat mengirimkan surat gugatan elektroniknya pada tanggal 30 Juni 2024 melalui aplikasi e-court, yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 3

¹ Dokumentasi Putusan Hakim Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb (Posita Gugatan)

Juli 2024 dengan nomor register perkara 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2009, sebuah perkawinan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Akta Nikah No. 569/91/VII/2009, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Jl. A. Roni Sani, Perum The Coffee Residence Blok C9, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 1) Tergugat tidak menafkahi lahir bathin sejak September 2022

- 2) Tergugat berbohong soal hutang-hutangnya;
 - 3) Tergugat menipu banyak kerabat dengan hutang-hutangnya;
 - 4) Tergugat menggadaikan aset bersama secara diam-diam dengan memalsukan tanda tangan penggugat;
 - 5) Akibat hutang-hutang tergugat yang dalam jumlah besar akhirnya penggugat dan anak-anak kehilangan tempat tinggal
 - 6) Tergugat tidak menunjukkan niat berubah lebih baik
6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada penggugat dan anak-anak sehingga penggugat menyarankan tergugat untuk mencari pekerjaan baru, seperti di sampaikan keluarga tergugat bahwa di daerah asal orang tua tergugat akan dicarikan pekerjaan. Tergugat kemudian kembali ke rumah orangtuanya di kota Sungai Penuh pada bulan Juni 2023 dan sejak kepergian tergugat banyak sekali orang yang datang menagih hutang-hutang pada penggugat yang mana hutang-hutang tersebut tidak diketahui peruntukannya oleh penggugat. Penggugat mengalami trauma menghadapi debt collector dan menghadapi panggilan pihak kepolisian atas laporan terkait hutang tergugat. Sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali. sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-

isteri; selain tidak dinafkahi lahir batin sejak 2023, tergugat juga meninggalkan hutang yang harus dibayar oleh penggugat hingga saat ini. Hingga saat ini penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ke Penggugat.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);²

- c. Hasil wawancara bersama pak saifullah selaku ketua pengadilan agama jambi;

“Perkara tersebut merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri terhadap suaminya karena suami telah meninggalkan rumah tangga juga tidak menunaikan kewajiban nafkah, baik lahir maupun batin, selama lebih dari satu tahun. Bahkan tergugat juga sering menggadai aset bersama secara diam-diam. Karena ketika pemanggilan tergugat tidak hadir sama sekali padahal telah dipanggil secara sah, bahkan tidak memberikan tanggapan atau pembelaan, maka perkara ini diputus secara verstek berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.”³

Berikut ini adalah lampiran putusan perkara nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

² Dokumentasi Putusan Hakim Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb (Petitum Gugatan)

³ Pak saifullah anshari S.Ag.,M.Ag wawancara pada tanggal 26 Maret 2025

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Chel Endri Pob Bin Afritman) terhadap Penggugat (Nina Kharanina Pane Binti Puli Syahrial Pane);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram tahun 1446 *Hijriyyah* oleh Nurhema, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Muliyamah, M.H dan Abd. Samad A. Azis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmala, S.Ag., M.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.⁴

Setelah itu Pak saifullah juga menjelaskan yang menjadi pertimbangan hakim dalam membrikan ada putusan tersebut juga berdasarkan prinsip syari'ah meskipun sang tergugat tidak menghadiri persidangan secara langsung.

”Walaupun putusannya dilakukan secara verstek, kami tetap mengacu pada nilai-nilai syariah, khususnya maqashid syariah, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan mencegah kezaliman. Hakim tidak serta-merta mengabulkan semua tuntutan hanya karena tergugat tidak

⁴ Dokumentasi Putusan Hakim Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb (Putusan Hakim)

hadir. Kami tetap melakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti yang diajukan dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum Islam”⁵

Berikut ini lampiran putusan pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui alamat elektronik Tergugat serta Tergugat juga dipanggil ke alamat Tergugat yang terakhir sesuai dengan perubahan alamat Tergugat melalui surat tercatat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

⁵ Pak saifullah anshari S.Ag.,M.Ag wawancara pada tanggal 26 Maret 2025

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di persidangan Penggugat telah menyerahkan surat izin atasan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan aplikasi e court, maka di persidangan Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat Tidak menafkahi lahir bathin sejak September 2022, Tergugat berbohong soal hutang-hutangnya, Tergugat menipu banyak kerabat dengan hutang-hutangnya, Tergugat menggadaikan aset bersama secara diam-diam dengan memalsukan tanda tangan Penggugat akibat hutang-hutang Tergugat yang dalam jumlah besar akhirnya Penggugat dan anak-anak kehilangan tempat tinggal, Tergugat tidak menunjukkan niat berubah lebih baik;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat menyarankan Tergugat untuk mencari pekerjaan baru, seperti disampaikan keluarga Tergugat bahwa di daerah asal orang tua Tergugat akan dicarikan pekerjaan. Tergugat kemudian kembali ke rumah orangtuanya di kota Sungai Penuh pada bulan Juni 2023 dan sejak kepergian Tergugat banyak sekali orang yang datang menagih hutang-hutang kepada Penggugat yang hutang-hutang tersebut tidak diketahui peruntukannya oleh Penggugat. Penggugat mengalami trauma menghadapi debt collector dan menghadapi panggilan pihak kepolisian atas laporan terkait hutang Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali. sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah

tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri; selain tidak dinafkahi lahir batin sejak 2023, Tergugat juga meninggalkan hutang yang harus dibayar oleh Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sunarti binti Samijan dan Rima Melati binti M. Yusuf, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 3) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat sering

ditagih oleh debt collector dan orang lain untuk membayar hutang Tergugat;

- 4) Bahwa sejak kira-kira 1 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- 5) Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6) Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 3) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang ditagih oleh debt collector dan orang lain untuk membayar hutang Tergugat;
- 4) Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

- 5) Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6) Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat berhutang kepada orang lain dan debt collector tanpa sepengetahuan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;⁶

Demikian itulah paparan data yang dapat peneliti kumpulkan selama masa melaksanakan penelitian langsung di pengadilan agama jambi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses cerai gugat, hakim selain mempertimbangkan putusan berdasarkan dasar hukum syariah dan juga hukum positif, hakim juga mempertimbangkan faktor psikologi penggugat. Dimana penggugat selain tidak mendapatkan haknya sebagai istri, penggugat juga merasa tertekan dengan perilaku tergugat.

Bahkan meskipun dalam proses persidangan berlangsung, tergugat atau sang suami tidak hadir sama sekali, maka majelis hakim menganggap dan menyatakan bahwa sang tergugat atau suami menyetujui dengan dalil-dalil yang di ajukan sang penggugat atau si istri.

Dan putusan itu dilakukan secara verstek di Pengadilan Agama Jambi.

B. Pembahasan

⁶ Dokumentasi Putusan Hakim Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb (Pertimbangan Hakim)

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat.

Putusan hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb merupakan hasil pertimbangan hukum yang didasarkan pada landasan normatif dan sosiologis, selaras dengan ketentuan hukum nasional serta nilai-nilai syariat Islam. Dalam perkara ini, pihak yang mengajukan gugatan adalah seorang istri yang memohon perceraian melalui Pengadilan Agama.⁷

A. Landasan Hukum Positif yang Menjadi Rujukan Hakim

Dalam amar putusannya, majelis hakim merujuk pada beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya:
 - 1) Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya perdamaian tidak membuahkan hasil.⁸
 - 2) Pasal 39 ayat (2) yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan sah, seperti pertengkaran berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban.⁹

⁷ Lihat BAB IV hal 72

⁸ Lihat BAB II hal 31

⁹ Lihat BAB II hal 31

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman operasional di lingkungan peradilan agama, terutama:

1) Pasal 132, yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai.¹⁰

B. Rujukan Hukum Islam dalam Pertimbangan Hakim

Hakim juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam menilai gugatan cerai, sebagaimana dijelaskan dalam:

1. Al-Qur'an:

1) Surah Al-Baqarah ayat 229 menegaskan bahwa talak (cerai) adalah tindakan yang diperbolehkan, namun harus dilakukan secara baik dan tidak sewenang-wenang.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُرْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَن يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu

¹⁰ Lihat BAB II hal 32

melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

- 2) Surah At-talaq ayat 1 mengarahkan penyelesaian konflik melalui peran mediator dari masing-masing pihak sebelum memutuskan perceraian.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹¹

2. Hadis Nabi Muhammad SAW:

Hadist yang dikeluarkan oleh imam bukhari, Rasulullah bersabda bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hal ini memberikan pijakan etis bahwa perceraian merupakan opsi terakhir ketika seluruh upaya damai telah gagal.

¹¹ Lihat BAB II hal 18

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا الْبِسَاءُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٦٨ كِتَابِ الطَّلَاقِ: ١

Artinya:

“Ibnu Umar menceraikan isterinya yang sedang haidh di masa Nabi. Maka Umar bin Al-Khatthab bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Oleh Nabi dia disuruh supaya rujuk, kemudian ditahan sampai suci, lalu haidh dan suci lagi, dan sesudah itu terserah untuk menahan (rujuk) atau menceraikannya sebelum disentuh (disetubuhi), maka itulah iddah yang diizinkan oleh Allah untuk menceraikan isteri. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-68, Kitab Perceraian bab ke 1)”¹²

Dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb hakim memberikan pertimbangan dalam putusan tersebut berdasarkan dengan hukum positif yang berlaku dalam perkara tersebut dan dalil-dalil alqur’an maupun hadist yang menguraikan pada perkara pada putusan tersebut.

2. Analisis Hukum Islam terhadap putusan nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat.

¹² Lihat BAB II hal 19

Putusan perkara cerai gugat dengan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam perspektif syariat, perceraian merupakan tindakan yang dibolehkan (*mubah*), namun sangat tidak dianjurkan kecuali sebagai jalan terakhir untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga. Kesesuaian Putusan dengan Prinsip-Prinsip Syariah.¹³

Keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, istri sebagai pihak penggugat mengajukan cerai karena suami tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah secara lahir dan batin, serta karena adanya pertengkaran dan konflik yang terus-menerus tanpa solusi, disertai kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga.¹⁴ Alasan-alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai dalam keadaan serupa.¹⁵ Hal ini juga sejalan dengan pandangan fiqh yang mengatur tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan.

A. Jenis Talak Menurut Perspektif Fiqh

¹³ Lihat BAB IV hal 73

¹⁴ Lihat BAB IV hal 80

¹⁵ Lihat BAB II hal 32

Dalam pandangan fiqh, cerai yang diajukan oleh istri melalui pengadilan dan dikabulkan oleh hakim disebut sebagai fasakh, bukan talak dalam arti teknis yang diucapkan oleh suami. Kategori ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i dan praktik hukum Islam di Indonesia, yang memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam kondisi tertentu, seperti yang tercermin dalam perkara ini.¹⁶

B. Evaluasi terhadap Amar Putusan

Amar putusan yang mengabulkan gugatan cerai dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan prosedur hukum secara cermat dan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan. Sebelum sampai pada keputusan tersebut, telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa ayat: 35. Selain itu, keputusan diambil bukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui analisis terhadap manfaat dan mudarat yang mungkin timbul dari kelanjutan pernikahan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan dalam perkara Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mencerminkan integrasi antara hukum positif nasional dan prinsip-prinsip keislaman. Hakim tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kemaslahatan, serta

¹⁶ Lihat BAB II Hal 22

memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami ketidakadilan dalam hubungan pernikahan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan adanya alasan sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai, antara lain ketidakhadiran nafkah, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, serta ketidakmampuan suami menjalankan kewajibannya.
2. Dari perspektif hukum Islam, putusan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah, baik dari segi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Hakim mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan, serta mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. serta secara fiqh termasuk kategori fasakh, yaitu pembatalan nikah oleh hakim karena adanya kemudharatan yang nyata.

Dengan demikian, putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan mewujudkan keadilan dalam proses peradilan agama.

B. Saran

1. Bagi para hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam memutus perkara cerai gugat tidak hanya berpedoman pada hukum positif, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah. Hal ini penting agar setiap putusan dapat memberikan kemaslahatan dan perlindungan maksimal terhadap pihak yang lemah, terutama perempuan.
2. Bagi para pihak yang bersengketa, hendaknya menjadikan proses mediasi sebagai sarana utama untuk menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum melanjutkan ke proses perceraian. Upaya untuk memperbaiki hubungan dan mencapai rekonsiliasi sebaiknya diutamakan selama masih memungkinkan, sesuai dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.
3. Bagi masyarakat umum, disarankan untuk memahami bahwa perceraian merupakan solusi terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang baik, memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya perceraian.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai putusan cerai gugat dengan perspektif yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan beberapa putusan di daerah lain, atau mengkaji implementasi prinsip maqashid al-syari'ah dalam berbagai jenis perkara di Pengadilan Agama.



DAFTAR PUSTAKA

- A.khumeidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher 2019.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta :PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Abror, khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1983.
- Ar Raafi Hakim, "Pengertian ila', li'an, zihar, khulu', dan fasakh", dalam <https://sentuhanhikmah.blogspot.com/2018/08/pengertian-ila-lian-zihar-khuluk-dan.html>, diakses pada tanggal 06 Mei 2025.
- Ardiyansyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl).
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Asriadi, *Edukasi Parenting "DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PSIKOLOGIS, EMOSIONAL DAN MENTAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"* ACEH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Aysharo, Fadila Sonya. 'Analisis Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/Pa.Sel Tentang Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Karena Terjadi Penghianatan Perkawinan', 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Basri, Rusdaya. *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha* Pare-Pare: Jurnal Hukum DIKTUM, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Mushaf Al-Azhar, 2009. QS.Ar-rum ayat 21.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung: Mushaf Al-Azhar, 2009. QS.Al-Baqarah ayat 229.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2001.

Dokumentasi Putusan Hakim Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Kencana, 2010.

Habibi, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara*, Yogyakarta: ASAS WA TANDHIM 2024.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

_____. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hendri Jayadi, *Buku ajar Hukum Acara Perdata*, perpustakaan nasional, 165.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Mojosari: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. : Unimal Press, 2016

Laila, M.Rasidi. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdat*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.

M.hum dr. Muhaimin, sh., *metode penelitian hukum*, 2020.

Mabruri pudyas salim, "pengertian khulu' dan alasan yang memperbolehkan istri minta cerai, pahami syarat dan rukun", dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5394340/pengertian-khulu-dan-alasan-yang-memperbolehkan-istri-minta-cerai-pahami-syarat-dan-rukun?page=2>, di akses pada tanggal 05 mei 2025.

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Narbuko, Kholid. *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Nasution, Harun. *Hukum Islam: Pandangan Filosofis dan Historis*, UI Press, 1992.
- PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (1).
- Politeknik Medica and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rahman, Encep Taufik. *Hukum Perkawinan Islam*, BANDUNG: Widina Media Utama 2016
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tri handayani, Suci. 'Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan', 2016.
- Tri Jata Ayu Pramaseti, "Perbedaan cerai talq dan cerai gugat", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-1t51b4244f94344/>, diakses pada tanggal 07 Mei 2025.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

TRANSKIP WAWANCARA

(Bpk Saifullah Anshari, S. Ag., M.Ag Selaku Ketua Pengadilan Agama Jambi)

1. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menanyakan lebih lanjut terkait dasar pertimbangan hukum Islam dalam perkara Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, yang saya pahami telah diputus secara verstek. Apakah Bapak dapat menjelaskan latar belakang dari perkara ini?

Jawab: Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara tersebut merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri terhadap suaminya karena suami telah meninggalkan rumah tangga juga tidak menunaikan kewajiban nafkah, baik lahir maupun batin, selama lebih dari satu tahun. Bahkan tergugat juga sering menggadai aset bersama secara diam-diam. Karena ketika pemanggilan tergugat tidak hadir sama sekali padahal telah dipanggil secara sah, bahkan tidak memberikan tanggapan atau pembelaan, maka perkara ini diputus secara verstek berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

2. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, bagaimana pandangan terhadap putusan yang dilakukan tanpa kehadiran pihak tergugat?

Jawab: Dalam Islam, proses peradilan tetap menekankan asas keadilan dan kejelasan. Namun, apabila tergugat telah dipanggil secara layak dan tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan secara sepihak dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh penggugat. Ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-gha'ib yuhkamu 'alayhi bi hudūr al-bayyinah*", yang berarti orang yang tidak hadir tetap dapat dijatuhi keputusan berdasarkan bukti yang tersedia. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan atau haknya terabaikan.

3. Apakah dalam hal ini majelis hakim tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah meskipun tergugat absen dalam persidangan?

Jawab: Tentu saja. Walaupun putusannya dilakukan secara verstek, kami tetap mengacu pada nilai-nilai syariah, khususnya maqashid syariah, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan mencegah kezaliman. Hakim tidak serta-merta mengabulkan semua tuntutan hanya karena tergugat tidak hadir. Kami tetap melakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti yang diajukan dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum Islam.

4. Apakah terdapat perbedaan perlakuan hukum terhadap hak-hak istri jika perkara diputus secara verstek?

Jawab: Secara prinsip, tidak ada perbedaan. Hak-hak istri tetap kami perhitungkan secara objektif dan adil. Namun karena tergugat tidak hadir, maka kami hanya bisa mendasarkan putusan pada bukti yang

disampaikan oleh penggugat. Apabila ada tuntutan yang tidak didukung dengan bukti yang kuat, kami tidak dapat mengabulkannya begitu saja, sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

5. Apakah dari bapak memiliki saran dalam perkara ini?

Jawab: Jika saran agar tidak terjadi hal serupa mungkin tidak ada, karena ini bukan kali pertama atau kedua terjadi gugatan cerai. Ini mungkin kesekian kalinya. Dan tugas saya sebagai hakim hanya membantu menyelesaikan perkara mereka. Saya beri nasihat dan hal lainnya, tapi sedikit saran agar menjadi pandangan Anda kedepannya, jika terjadi masalah dalam rumah tangga selesaikan dengan baik-baik, segala tindakan yang ingin Anda lakukan diskusikan terlebih dahulu dengan pasangan Anda. Menjalani rumah tangga pasti selalu ada masalah namun tugas kita adalah mengola dan menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik.

6. Terima kasih banyak, Bapak, atas penjelasannya yang sangat membantu dalam penelitian saya.

Jawab: Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat dan mendukung kelancaran skripsi Anda.

Jambi, 26 Maret 2025

Bpk Saifullah Anshari, S. Ag., M.Ag

TRANSKIP WAWANCARA

(Ibu Rosmala S.Ag., M.HI, Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
Jambi)

1. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menanyakan lebih lanjut terkait perkara Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb. Apakah Ibu dapat menjelaskan latar belakang dari perkara ini?

Jawab: Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, pada perkara ini yang terjadi adalah dimana sang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang suami. Meskipun mereka telah menikah selama bertahun-tahun, polemik rumah tangga biasanya selalu datang tanpa ada kehendak dari kita. Pada kasus ini suami tidak sanggup memberikan nafkah bahkan sang suami sampai berhutang dan menggadaikan aset rumah tangga. Sehingga ketika suami meninggalkan rumah sang istri selalu di datangi debt collector, si istri sudah tidak sanggup lagi dan si istri mengajukan gugat cerai.

2. Dalam perkara ini Ketika tergugat tidak memenuhi panggilan apakah tetap dilakukan mediasi?

Jawab: mediasi tidak dilakukan karena tergugat tidak hadir selama pemanggilan, tetapi majelis hakim tetap memberikan nasihat untuk

mempertahankan rumah tangga, namun penggugat tetap kokoh dengan pilihan pertamanya.

3. Ketika Tergugat tidak hadir selama persidangan, maka tergugat dianggap mengakui dengan segala gugatan dari sang penggugat, apakah penggugat tetap mengajukan pembuktian atau gugatan tergugat langsung di putus oleh majelis hakim?

Jawab: Penggugat tetap harus mengajukan pembuktiannya, karena perkara ini merupakan perkara perceraian, pembuktian dari penggugat tidak lain sebagai bentuk penguatan atas dalil-dalil gugatannya.

4. Apakah dari ibu memiliki pendapat dan saran dalam perkara ini ?

Jawab: perkara seperti ini bukan hanya terjadi satu atau dua kali, bahkan sering terjadi dengan hal yang serupa, saran saya yaitu Ketika kita menghadapi polemic ataupun masalah dalam kehidupan rumah tangga lebih baiknya kita dapat berkomunikasi dan mendiskusikannya dengan pasangan masing-masing secara baik-baik.

5. Terima kasih ibu atas penjelasan dan sarannya karena semua itu membantu dalam penelitian saya.

Jawab: Sama-sama semoga penjelasan saya dapat membantu dalam pegerjaan dan penyelesaian skripsinya dan semoga dilancarkan hingga akhir.

Jambi, 19 Maret 2025

Ibu Rosmala S.Ag., M.HI,

PUTUSAN**Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb.****بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nina Kharanina Pane Binti Puli Syahrial Pane, tempat/tgl lahir, Sumatera Utara, 20 Oktober 1983, NIK:1571026010830101, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jl. A. Roni Sani, Perum The Coffee Residence Blok C9, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, nomor handphone 085266201083, dalam hal ini menggunakan domisi elektronik dengan alamat email kharanina2010@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Chel Endri Pob Bin Afritman, tempat/tgl lahir, Sungai Penuh/18 Juni 1983, NIK : 1571021806830201, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Depot Air Minum Oramahi, Jalan Muradi, No. 1, RT. 001, Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, nomor handphone 085268258882 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : chel1806@yahoo.com., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara elektronik melalui aplikasi e-court tertanggal 30 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 3 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.; 569/91/VII/2009;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Jl. A. Roni Sani, Perum The Coffee Residence Blok C9, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak menafkahi lahir bathin sejak September 2022
 - b. Tergugat berbohong soal hutang-hutangnya;
 - c. Tergugat menipu banyak kerabat dengan hutang-hutangnya;
 - d. Tergugat menggadaikan aset bersama secara diam-diam dengan memalsukan tanda tangan penggugat;
 - e. Akibat hutang-hutang tergugat yang dalam jumlah besar akhirnya penggugat dan anak-anak kehilangan tempat tinggal

- f. Tergugat tidak menunjukkan niat berubah lebih baik
6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada penggugat dan anak-anak sehingga penggugat menyarankan tergugat untuk mencari pekerjaan baru, seperti di sampaikan keluarga tergugat bahwa di daerah asal orang tua tergugat akan dicarikan pekerjaan. Tergugat kemudian kembali ke rumah orangtuanya di kota Sungai Penuh pada bulan Juni 2023 dan sejak kepergian tergugat banyak sekali orang yang datang menagih hutang-hutang pada penggugat yang mana hutang-hutang tersebut tidak diketahui peruntukannya oleh penggugat. Penggugat mengalami trauma menghadapi debt collector dan menghadapi panggilan pihak kepolisian atas laporan terkait hutang tergugat. Sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali. sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri; selain tidak dinafkahi lahir batin sejak 2023, tergugat juga meninggalkan hutang yang harus dibayar oleh penggugat hingga saat ini. Hingga saat ini penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ke Penggugat.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui alamat elektronik Tergugat dan Tergugat juga dipanggil ke alamat Tergugat yang terakhir sesuai dengan perubahan alamat Tergugat melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu apabila akan menggugat cerai harus mendapat izin dari atasan dan Penggugat telah mendapatkan izin atasan tersebut selanjutnya Penggugat menyerahkannya di persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan identitas Penggugat sedangkan mengenai identitas Tergugat, Penggugat merubah alamat Tergugat yang tertulis di dalam gugatan yaitu di Jl. A. Roni Sani, Perum The Coffee Residence Blok C9,

Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sedangkan sekarang ini Tergugat sudah bertempat tinggal di Depot Air Minum Oramahi, Jalan Muradi, No. 1, RT. 001, Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, nomor handphone 085268258882 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : chel1806@yahoo.com., sebagai Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali alamat Tergugat yang sudah dilaksanakan perubahannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No.; 569/91/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

1. **Sunarti binti Samijan**, tempat/tanggal lahir, Sumatera Utara/8 Maret 1952, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sumbawa, No. 6, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi

Selatan, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggadaikan harta bersama seperti mobil tanpa sepengetahuan Penggugat dan memalsukan tanda tangan Penggugat, Tergugat juga sering melakukan penipuan dalam menjalankan usaha sawit milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat debt collector dan orang lain menagih hutang Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat sewaktu saksi berada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi juga melihat polisi mencari keberadaan Tergugat di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena masalah penipuan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat dan anak anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menghubungi keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat;
2. **Rima Melati binti M. Yusuf**, tempat/tanggal lahir, Jambi/9 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan A. Roni Sani, RT. 26, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone sebanyak kira-kira 5 kali karena masalah debt collector dan orang lain datang menagih hutang ke rumah dan mencari Tergugat padahal hutang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat dan anak anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk nafkahnya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kira-kira satu minggu yang lalu ada karyawan Bank Rakyat Indonesia yang datang memfoto rumah tanpa alasan yang jelas yang makin membuat Penggugat dan anak anak stres;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui alamat elektronik Tergugat serta Tergugat juga dipanggil ke alamat Tergugat yang terakhir sesuai dengan perubahan alamat Tergugat melalui surat tercatat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan

oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di persidangan Penggugat telah menyerahkan surat izin atasan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan aplikasi e court, maka di persidangan Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat Tidak menafkahi lahir bathin sejak September 2022, Tergugat berbohong soal hutang-hutangnya, Tergugat

menipu banyak kerabat dengan hutang-hutangnya, Tergugat menggadaikan aset bersama secara diam-diam dengan memalsukan tanda tangan Penggugat akibat hutang-hutang Tergugat yang dalam jumlah besar akhirnya Penggugat dan anak-anak kehilangan tempat tinggal, Tergugat tidak menunjukkan niat berubah lebih baik;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat menyarankan Tergugat untuk mencari pekerjaan baru, seperti disampaikan keluarga Tergugat bahwa di daerah asal orang tua Tergugat akan dicarikan pekerjaan. Tergugat kemudian kembali ke rumah orangtuanya di kota Sungai Penuh pada bulan Juni 2023 dan sejak kepergian Tergugat banyak sekali orang yang datang menagih hutang-hutang kepada Penggugat yang hutang-hutang tersebut tidak diketahui peruntukannya oleh Penggugat. Penggugat mengalami trauma menghadapi debt collector dan menghadapi panggilan pihak kepolisian atas laporan terkait hutang Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri; selain tidak dinafkahi lahir batin sejak 2023, Tergugat juga meninggalkan hutang yang harus dibayar oleh Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Sunarti binti Samijan** dan **Rima Melati binti M. Yusuf**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat sering ditagih oleh debt collector dan orang lain untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa sejak kira-kira 1 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang ditagih oleh debt collector dan orang lain untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat berhutang kepada orang lain dan debt collector tanpa sepengetahuan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

10. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
11. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
12. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**Chel Endri Pob Bin Afritman**) terhadap Penggugat (**Nina Kharanina Pane Binti Puli Syahrial Pane**);
13. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram tahun 1446 *Hijriyyah* oleh **Nurhema, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Muliyamah, M.H** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosmala, S.Ag., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Muliyamah, M.H.

Nurhema, S.Ag., M.Ag.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti,


Rosmala, S.Ag., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 77.500,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 222.500,00

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)



DOKUMENTASI



Bagian depan kantor Pengadilan Agama Jambi



Ruang Sidang Pengadilan Agama Jambi



Bagian Luar Kantor Pengadilan Agama Jambi



Wawancara bersama Ibu Rosmala S.Ag. M.H.I
Sebagai PANMUD Hukum





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA JAMBI**

JL. JAKARTA, Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru
Kota Jambi, Jambi 36128 www.pa-jambi.go.id, pa.jambi@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 1401/KPA.W5-A1/SKET. HM2.1.4/III/2025

Berdasarkan Surat Universitas Ibrahimy Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur Nomor 0828/093/E.16/2/071.095/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data atas nama:

Nama : Muhammad Ridho Abdillah
NPM : 2021202032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Ibrahimy
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Cerai Gugat Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Jmb (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi).

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan riset/penelitian di Pengadilan Agama Jambi;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 27 Maret 2025

Ketua,



H. Saifullah Anshari

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

MA : Muhammad Ridho Abdicah PRODI : HES, (HK), ES, MBS & AKS
M/NIRM : 2021202032 PEMBIMBING 1 : Arif Hariyanto, M. Hi

CATATAN PEMBIMBING 1

TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/5/2025	Bab II Teori sebagai dikurangnya IV laporan dan 9 pembekalan FTO.	
27/5/2025	Bab IV Putusan Hakim disampaikan & l.m. pajanan Bab.	
12/6/2025	Bab IV. 1. Footnote. 2. FTO.	
25/6/2025	TURNITIN	
30/6/2025	Ace	

JUDUL SKRIPSI : Analisis hukum Islam terhadap Putusan hakim Nomor 610/
Pdt.6/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat (studi kasus di
Pengadilan agama Jambi)

Prodi

Arif Hariyanto, M. Hi

Sukorejo, 30 Juni 2025
Pembimbing 1,

ret yang tidap perlu

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

MA : Muhammad Rado Abdulah PRODI : HES (HKI) ES, MBS & AKS
M/NIRM : 2021202032 PEMBIMBING 2 : Abdurrahman Saleh, M.H

CATATAN PEMBIMBING 2

TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2/6/2025	Hd - 27 13 Cerai gugat + Cerita	
	72 - Pokir + petikan	
22/6/2025	- Ceri Cerai Gugat - of the petikan	
30/6/25	Acc	

TUL SKRIPSI : Analisis hukum islam terhadap putusan hakim nomor 610/ Pdt.6/2024/PA.Dmb tentang Cerai Gugat (studi kasus di Pengadilan Agama Jambi)

Sukorejo, 30/6/2025
Pembimbing 2,

et yang tidap perlu

BIODATA




Namanya adalah Muhammad Ridho Abdillah, anak dari ayah Mardian dan Ibu Ngatini. Berkeinginan tahanan tentang segala sesuatu yang ada dunia dan ingin mencoba segalanya. hobinya seputar dunia game, olahraga, dan semua tentang traveling kuliner maupun wisata yang ada di nusantara maupun manca negara. bercita-cita untuk menjadi tentara, atlit, pilot, dosen, presiden, dan akhirnya menetapkan untuk menjadi seorang hakim yang jujur, adil dan bijaksana. mencoba keluar dari zona nyaman agar segala pertanyaan tentang manusia, masalah dan kehidpan di dunia bisa dia ketahui makna yang sesungguhnya.

Riwayat Pendidikan:

- SDN 74/IV KOTA JAMBI
- MTsN 5 KOTA JAMBI
- MAN 2 KOTA JAMBI
- PONPES SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
- UNIVERSITAS IBRAHIMI SUKOREJO

Pengalaman Organisasi

- Koor. Penaskahan dan Kesastraan Sanggar Seni Bumi Andalas
- Anggota SDM Rayon IKSASS SUMATERA VI
- Wakil Ketua Rayon IKSASS SUMATERA Periode VII
- Sekretaris HIMMA HKI Periode V
- Wakil Gubernur BEM FSEI Periode VI



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NPM : 2021202032
Nama : M. RIDHO ABDILLAH
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : JELUTUNG
Kabupaten : KOTA JAMBI
Provinsi : JAMBI
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim
Nomor 610/PDT.G/2024/PA.JMB tentang Cerai
Gugat

Dengan dosen Pembimbing :

1. Arif Hariyanto, MHI.
2. Abd. Rahman Saleh, SH. MH.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 11% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 28 Juni 2025

Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.